

AWNI

Sat Renarkoba Polres Pasaman Ringkus Satu Orang Pengedar Narkoba Dengan Barang Bukti 250 Paket Ganja

Dina Syafitri - PASAMAN.AWNI.OR.ID

Mar 28, 2024 - 12:26



Pasaman - Satuan Resnarkoba Polres Pasaman telah mengamankan 1(satu)

orang laki-laki berinisial AM Pgl AM yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Selasa (26 /03 / 2023) sekira pukul 23.00 wib

Kapolres Pasaman AKBP Yudho Huntoro, S.I.K, M.I.K menerangkan kepada media, Kejadian berawal ketika Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman mendapat informasi dari masyarakat tentang telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tersangka didalam kedai Kampung Sababalik Jorong Durian Kadap Nagari Padang. Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Setelah mendapat informasi tersebut Kapolres pasaman langsung memerintahkan Kasat Res Narkoba AKP Ahmad Ramadhan dan jajarannya untuk langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, setelah melakukan penyelidikan memang benar telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka, dari hasil penyelidikan tersebut jajarannya Sat Resnarkoba Pasaman langsung bergerak menuju kedai tersangka sekira pukul 23.00 wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung masuk kedalam kedai dan langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan tim berhasil menyita barang bukti narkoba jenis ganja di dua tempat dalam kedai yang disimpan dibawah rak steleng kedai dan dibawah tempat tidur kedai tersangka.

Kepada petugas tersangka mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut memang betul miliknya. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Pasaman langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan disaksikan oleh perangkat Nagari Kampung Sababalik Jorong Durian Kadap Nagari Pdg. Gelugur Kab. Pasaman Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke POLRES PASAMAN untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Ungkap Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro.

Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro. melanjutkan, pengungkapan kasus narkoba ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan tersangka, dalam ungkap kasus ini Polres pasaman berhasil menyita sebanyak 250 paket kecil diduga narkoba jenis ganja, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) buah plastik klip warna hitam merk plus, 1(satu) buah kotak lampu merk Hannochs dan 1(satu) unit merk Infinix warna hitam yang berisikan 1(satu) buah kartu sim telkomsel dan 1(satu) buah kartu sim B.um um serta Uang sejumlah Rp.20.000. dari tangan tersangka.

Kepada tersangka akan disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," tutup Kapolres AKBP Yudho Huntoro, S.I.K, M.I.K.